

## Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dan Hotel melalui Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Badung

*Improving Tax Compliance of Restaurant and Hotel Taxpayers through Local Taxpayer Audits in Badung Regency*

Kadek Arsita Dewi <sup>1\*</sup>

Putu Indah Dianti Putri <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Department of Management,  
Universitas Pendidikan Nasional,  
Denpasar, Bali, Indonesia

<sup>2</sup>Department of Environmental  
Engineering, Universitas  
Pendidikan Nasional, Denpasar,  
Bali, Indonesia

email: [arsitadewiii98@gmail.com](mailto:arsitadewiii98@gmail.com)

### Kata Kunci

Kepatuhan Wajib Pajak  
Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah  
Pajak Hotel dan Restoran

### Keywords:

Taxpayer Compliance  
Regional Taxpayer Audit  
Hotel and Restaurant Tax

Received: May 2024

Accepted: July 2024

Published: Oktober 2024

### Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (WP) restoran dan hotel Kabupaten Badung melalui pendekatan terbimbing dalam pemeriksaan wajib pajak daerah. Dengan latar belakang rendahnya kepatuhan WP dan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan observasi, wawancara, serta pelaksanaan pemeriksaan pajak yang lebih intensif dan terukur. Pendampingan diberikan kepada staf Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melakukan pemeriksaan, serta memberikan edukasi kepada WP mengenai kewajiban perpajakan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran dan kepatuhan WP, dengan lebih banyak WP yang terdaftar dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka, sehingga berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung.

### Abstract

This non-profit initiative aims to increase tax awareness and compliance of restaurant and hotel taxpayers (WP) in the Badung Regional Government Area through a guided approach to local tax audits. Given the background of low taxpayer compliance and potential leakage of local revenue (PAD), this activity involved observations, interviews, and the implementation of more intensive and measured tax audits. Mentoring was provided to the staff of the Regional Revenue Agency (Bapenda) to improve their competence in conducting audits, as well as educating taxpayers about their tax obligations. The results of this activity showed a significant increase in taxpayer awareness and compliance, with more taxpayers registered and reporting their tax obligations, thereby contributing to the optimization of local tax revenue and supporting sustainable development in Badung Regency.



© 2024 Kadek Arsita Dewi, Putu Indah Dianti Putri. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i10.7812>

## PENDAHULUAN

Kemampuan suatu daerah dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber daya keuangan sangat bergantung pada peran pemerintah dalam menghimpun pendapatan daerah, yang sebagian besar berasal dari pajak daerah. Di Kabupaten Badung, pengelolaan kebijakan penerimaan pajak daerah menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung. Pajak daerah, sebagai kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dinyatakan oleh (Salman *et al.*, 2018). Di kabupaten Badung, di bawah pimpinan Bupati I Nyoman Giri Prasta, memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Bali, dengan PAD mencapai Rp. 857.553.633 pada tahun 2022 (BPS Provinsi Bali).

Pemahaman yang baik dari wajib pajak mengenai perpajakan memegang peran penting dalam peningkatan kepatuhan mereka, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan penerimaan pajak. Menurut (Rohmawati *et al.*, 2019), sosialisasi pengetahuan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan tersebut menjadi elemen kunci dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Tene

**How to cite:** Dewi, K. A., & Putri, P. I. D. (2024). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dan Hotel Melalui Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Badung. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(10), 1895-1901. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i10.7812>

*et al.*, 2017). Dalam konteks sistem self-assessment yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010). Pajak dari sektor hotel dan restoran di Kabupaten Badung mempunyai potensi penerimaan yang tinggi mengingat daerah tersebut merupakan daerah tujuan wisata utama yang banyak terdapat hotel dan restoran. Namun, tentu terdapat tantangan yang cukup besar, terutama terkait dengan akumulasi utang pajak yang besar. Pemeriksaan pajak menjadi salah satu alat yang efektif untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Proses pemeriksaan ini mencakup serangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk menguji kepatuhan wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku (Descalaya *et al.*, 2013). Fluktuasi dalam penerimaan pajak dapat terjadi akibat penerapan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan. (Hadiningsih, 2011) dalam (Widyaningsih, 2019) menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan cenderung lebih taat dibandingkan mereka yang belum memahami. Interaksi sosial juga mempengaruhi kepatuhan, di mana interaksi dengan wajib pajak lain yang patuh dapat meningkatkan komitmen untuk membayar pajak (Arviana *et al.*, 2014).

Mengingat pentingnya pemeriksaan pajak dalam memastikan kepatuhan dan keakuratan data pendapatan sektor hotel dan restoran di Kabupaten Badung, maka dukungan pegawai Bapenda dalam kegiatan bakti sosial sangat diperlukan. Tujuan dari dukungan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam melakukan pemeriksaan pajak secara lebih efektif dan efisien guna memaksimalkan potensi penerimaan pajak daerah dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

## METODE

Kegiatan pengabdian yang dilakukan dalam program ini berfokus pada pendampingan teknis bagi staf pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran dan hotel melalui peningkatan keterampilan dan kapasitas pegawai dalam melaksanakan pemeriksaan pajak secara lebih efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung dari 10 Juni 2024 hingga 9 Agustus 2024 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Adapun sasaran kegiatan pendampingan ini yaitu staf atau pegawai bagian pajak restoran dan hotel. Jenis kegiatan pengabdian ini dapat dikategorikan sebagai pengembangan kapasitas kelembagaan dengan fokus pada peningkatan kemampuan dan pengetahuan staf pajak dalam menjalankan tugas pemeriksaan. Pengembangan kapasitas ini meliputi beberapa aspek, yaitu pelatihan teknis, pendampingan lapangan, sosialisasi dan edukasi, serta *monitoring* dan evaluasi. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini berbasis partisipatif dan kolaboratif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pelaksanaan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

### *Tahap Persiapan*

Kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang meliputi observasi dan wawancara terhadap pejabat atau petugas pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Observasi dan wawancara ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi hambatan dalam proses audit dan memahami kebutuhan spesifik yang dapat ditingkatkan melalui pembinaan sehingga informasi yang diperoleh pada tahap ini digunakan untuk mengembangkan strategi dan standar pengujian yang efektif.

### **Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan melibatkan penyiapan standar atau aturan yang relevan, diikuti dengan pengumpulan data, pemeriksaan, dan penelusuran bukti terkait kepatuhan wajib pajak restoran dan hotel. Dalam tahap ini, pendampingan diberikan secara langsung kepada staf pajak untuk membantu mereka melaksanakan pemeriksaan secara lebih efektif, serta memberikan edukasi dan bimbingan kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka.

### **Tahap Akhir**

Setelah tahap pelaksanaan, kegiatan ini akan diakhiri dengan *monitoring* dan evaluasi untuk menilai efektivitas pendampingan yang telah dilakukan dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Evaluasi ini juga akan menjadi dasar untuk rekomendasi perbaikan dan pengembangan program serupa di masa mendatang.

Dalam menentukan hasil ketercapaian kegiatan, penulis menggunakan indikator kualitatif yang didasarkan pada perubahan pemahaman dan keterampilan staf pajak serta perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian. Indikator-indikator ini meliputi peningkatan pengetahuan staf mengenai teknik pemeriksaan pajak, peningkatan efektivitas pemeriksaan, dan perubahan dalam sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis tematik dari hasil wawancara mendalam dengan staf pajak dan wajib pajak, yang memungkinkan penulis untuk mengevaluasi pergeseran persepsi dan pengalaman secara kualitatif. Analisis ini fokus pada identifikasi pola-pola perubahan dalam pemahaman dan praktik perpajakan, yang kemudian dibandingkan dengan kondisi sebelum kegiatan untuk menilai dampak dan keberhasilan program.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Permasalahan**

Kabupaten Badung, Bali, terkenal sebagai destinasi wisata ternama dengan industri restoran dan hotel yang berkembang pesat. Pajak hotel dan restoran menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi pembangunan daerah. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak (WP) restoran dan hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian dan laporan dari instansi terkait, beberapa masalah utama yang dihadapi seperti rendahnya tingkat kepatuhan data-data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP restoran dan hotel dalam melaporkan dan membayar pajak masih rendah. Keadaan ini dapat mengakibatkan hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan karena Wajib Pajak (WP) tidak memahami aturan perpajakan yang berlaku, khususnya pajak hotel dan restoran. Hal ini menurunkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur otoritas terkait juga mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pemungutan pajak. Pembatasan tersebut semakin diperburuk oleh situasi ekonomi yang tidak stabil selama pandemi COVID-19, yang berdampak pada penurunan penjualan industri restoran dan hotel serta menyebabkan wajib pajak kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesalahan administratif teridentifikasi berdasarkan data yang tersedia, sehingga terjadi perbedaan antara data yang dilaporkan dan yang diminta, sehingga otoritas pajak setempat perlu melakukan audit lebih detail.

### **Pelaksanaan Kegiatan**

Pemeriksaan wajib pajak daerah (WPPD) merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan WP restoran dan hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan melaksanakan WPPD secara efektif dan efisien, diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan daerah Kabupaten Badung. Pentingnya sosialisasi adalah dapat membantu wajib pajak memahami penggunaan sistem *E-Tax* dan manfaat yang dihasilkan dari penerapannya sehingga meningkatkan kemauan mereka untuk menerapkan sistem tersebut. Mengingat berbagai tantangan dalam penerapan kebijakan sistem *E-Tax* yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran Kabupaten Badung, antara lain:

1. Tahap Persiapan
  - a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas sistematis dalam mengamati dan mencatat suatu objek atau fenomena untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Kegiatan observasi dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan panca indera atau secara tidak langsung melalui media seperti foto, video, dan dokumen.

b. Melakukan Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden berupa tanya jawab dalam hubungan. Selain menangkap pemahaman dan ide, wawancara juga mampu menggali perasaan, pengalaman, emosi, dan motivasi dari responden. Informasi yang diperoleh dapat didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau direkam secara audio-visual.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Penyiapan standar atau aturan

Penyiapan standar atau aturan merupakan sebuah proses fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari dunia bisnis dan industri hingga pemerintahan dan organisasi nirlaba. Standar dan aturan berfungsi sebagai pedoman yang jelas dan terstruktur untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keamanan dalam berbagai kegiatan dan produk.

b. Pengumpulan data

Dalam berbagai bidang, mulai dari penelitian ilmiah hingga keputusan bisnis. Data - data yang dikumpulkan bagaikan bahan baku yang diolah untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Proses pengumpulan data yang cermat dan sistematis menjadi kunci untuk membangun fondasi pengetahuan yang kokoh.

c. Pemeriksaan dan penelusuran bukti

Pemeriksaan dan penelusuran bukti merupakan langkah krusial dalam berbagai bidang, mulai dari akuntansi dan audit hingga penegakan hukum dan investigasi. Tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran dan keabsahan suatu transaksi atau peristiwa dengan mengumpulkan dan menganalisis bukti yang relevan.

d. Pendampingan Wajib Pajak

Pendampingan Wajib Pajak (WP) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk membantu WP dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendampingan WP dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), konsultan pajak, atau organisasi nirlaba yang fokus pada edukasi pajak.

3. Tahap Akhir

a. Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi secara sistematis dan berkesinambungan tentang pelaksanaan suatu program, kebijakan, atau kegiatan untuk menilai kemajuan, efektivitas, pencapaian tujuan, dan dampak. Monev merupakan alat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dalam berbagai bidang.

**Hasil Ketercapaian Kegiatan**

Peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) restoran dan hotel di Kabupaten Badung merupakan upaya strategis yang penting dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pembangunan daerah. Salah satu pendekatan efektif untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memperkuat database wajib pajak, yang melibatkan proses pendataan ulang secara berkala. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun sistem *database* yang terintegrasi, serta analisis data yang mendalam untuk mengidentifikasi wajib pajak yang belum terdaftar atau yang tidak patuh, menjadi langkah penting dalam memastikan efektivitas strategi ini. Selain itu, pemeriksaan wajib pajak yang terukur dan berbasis risiko juga penting untuk meningkatkan kepatuhan. Pemeriksaan ini didukung oleh penggunaan teknologi informasi, yang membantu dalam analisis data, pengujian elektronik, dan pelaporan hasil, serta pelatihan berkelanjutan bagi para pemeriksa pajak.



(a)



(b)

**Gambar 1.** Pengidentifikasian permasalahan WP (a), Pengumpulan data WP (b).

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah memberikan bimbingan dan edukasi kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, serta manfaat dari kepatuhan pajak, yang dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi. Selain itu, penegakan hukum dengan memberikan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar peraturan juga diperlukan untuk memberikan efek jera. Di samping itu, penyederhanaan proses perpajakan dan peningkatan pelayanan melalui teknologi informasi dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan kepatuhan pajak juga menjadi kunci untuk membangun kesadaran dan kepatuhan pajak yang lebih baik. Dengan menerapkan metode-metode ini, Kabupaten Badung diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor restoran dan hotel, sehingga mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.



(a)



(b)

**Gambar 2.** Pemeriksaan bukti dari WP (a), Pendampingan wajib pajak (b).

Dengan cara membangun komunikasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak dan manfaat kepatuhan pajak WP sehingga dapat melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan kepatuhan sehingga hasil dari keberhasilan upaya peningkatan kepatuhan pajak restoran dan hotel (WP) Kabupaten Badung melalui pemeriksaan pajak daerah menunjukkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menegur dan memeriksa WP yang tidak membayar sehingga saat ini WP taat akan membayar pajak setelah melakukan tahapan pemeriksaan dan sanksi. Adapun hasil yang mencakup dalam kegiatan pengabdian ini yaitu melakukan pendataan dan registrasi ulang Wajib Pajak Restoran dan Hotel, wajib pajak memenuhi kewajiban dalam perpajakannya, dan mengkomunikasikan informasi perpajakan. Hasil ketercapaian kegiatan dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan (Putri, 2024). Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan hasil dalam peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak restoran dan hotel di Kabupaten Badung, dengan lebih banyak wajib pajak yang terdaftar dan melaporkan kewajiban

perpajakan mereka. Pemeriksaan pajak yang lebih intensif juga membantu mengatasi masalah perpajakan, sehingga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah.

**Tabel I.** Hasil ketercapaian kegiatan.

Indikator	Sebelum Kegiatan Pengabdian	Setelah Kegiatan Pengabdian
Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran pajak wajib pajak masih rendah, terutama sebelum dilakukan tindak lanjut dan penyidikan oleh fiskus	Wajib pajak, khususnya dari sektor hotel dan restoran, menjadi lebih sadar akan kewajiban perpajakan mereka, sehingga meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan.
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Tingkat kepatuhan perpajakan masih rendah, dan banyak wajib pajak yang tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena kurangnya kesadaran pihak berwenang	Wajib pajak lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Peningkatan kepatuhan ini diharapkan akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah.
Intensitas Pemeriksaan Pajak	Pemeriksaan pajak dilakukan kurang intensif dan seringkali hanya menyasar kelompok wajib pajak tertentu, tanpa memberikan solusi atas permasalahan perpajakan yang mereka hadapi.	Pemeriksaan pajak dilakukan dengan lebih intensif dan menyeluruh, yang tidak hanya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga membantu wajib pajak yang menunggak untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban mereka.
Jumlah Pajak Terdaftar	Banyak wajib pajak yang belum terdaftar atau tidak melaporkan kewajiban perpajakan mereka, sehingga jumlah wajib pajak yang melapor masih rendah.	Setelah dilakukan pengecekan lapangan, lebih banyak wajib pajak teridentifikasi, terutama mereka yang memiliki usaha namun belum membayar pajak. Jumlah wajib pajak yang melapor dan membayar pajak meningkat secara signifikan.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan dalam program ini berfokus pada pendampingan teknis bagi staf pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran dan hotel melalui peningkatan keterampilan dan kapasitas pegawai dalam melaksanakan pemeriksaan pajak secara lebih efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa melalui pendekatan pendampingan dalam pemeriksaan wajib pajak restoran dan hotel di Kabupaten Badung, telah terjadi peningkatan signifikan dalam kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Pendampingan ini berhasil meningkatkan kompetensi staf Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pemeriksaan yang lebih intensif dan efisien, serta membantu wajib pajak memahami kewajiban untuk membayar pajak. Kegiatan pengabdian ini memberikan kesempatan untuk memahami secara langsung penerapan peraturan perpajakan dalam praktik, serta menekankan pentingnya akurasi data dalam perhitungan pajak. Selain itu, pengalaman ini juga memungkinkan untuk mempelajari sistem informasi perpajakan yang digunakan di Bapenda, seperti *SmartGov*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala hormat saya sebagai penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pegawai Badan Pendapatan Daerah Badung khususnya kepada Bidang Penetapan yang sudah menerima saya dalam Pengabdian masyarakat Dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kabit, Bapak Kasi dan seluruh jajaran Pegawai Bidang Penetapan yang sudah bersedia membimbing selama proses pengabdian masyarakat ini berlangsung.

## REFERENSI

- Ardiani, N. L. G. D., & Sulfan. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Badung Berdasarkan Persepsi Kepercayaan Wajib Pajak dan Kekuasaan Otoritas Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, *17*(2), 219–240. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12509>
- Dhamaryanti, E., Sambharakreshna, Y., Kusumawati, F., & Wulandari, A. (2024). Pendampingan Pelayanan Pajak Melalui Aplikasi Pembayaran Pajak Restoran. *Journal of Economics Community Service*, *2*(1), 52–56.
- Fadhilah Nurjaman Kasahara, R., & Nazila Muhammad, R. (2023). Evaluasi Penerapan Tapping Box Dalam Penerimaan. *Jurnal Akuntansi*, *14*(2), 284–296.
- Jhoniarta, P. P. D., Widanti, N. P. T., & Sumada, I. M. (2023). Implementasi Kebijakan E-Government Pembayaran Pajak Hotel Secara Online di Kota Denpasar Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Widya Publik*, *11*(2), 176–192. <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v11i2.1089>
- Kumble, G. P., Thuemmler, C., Bai, C., Appelo, J., Tapscott, D., Williams, A. D., Cook, N., Me, G., Epidemic, T. N., Dean, J., Rosa Righi, R. da, Alberti, A. M., Singh, M., Gatteschi, V., Lamberti, F., Demartini, C. (2020). *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, *53*(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.35335/ijopsor.v12i1.255>
- Ni Ketut Adnyani. (2019). Implementasi Kebijakan E-Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, *7*(2), 1–13. <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v10i1.866>
- Paramita, A., Studi Akuntansi, A., Ekonomi dan Bisnis, F., Bhayangkara Jakarta Raya, U., Perjuangan Marga Mulya, J., Utara, B., & Pendapatan, B. (2022). Analisis Penerapan Sistem Tapping Box Pada Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Bapenda Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, *17*(1).
- Putri, P. I. D. & Sudiarta, I. K. (2024). Modernisasi Irigasi: Upaya Perluasan Akses Terhadap Teknologi Informasi dalam Mendukung Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Abdimas Galuh*, *6*(1), 348-359. <http://dx.doi.org/10.25157/ag.v6i1.12975>
- Sugiyani, I. G. A. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, *2*(1), 2389–2395.